



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 422 TAHUN 2013 TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL - FAUZAN LABUHANBATU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Fauzan Labuhanbatu dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 31 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Nomor : Kd.02.07/5.d/PP.03.2/1642/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al- Fauzan Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-FAUZAN LABUHANBATU.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH AL-FAUZAN LABUHANBATU
2. Alamat Madrasah : Jln. Kolam Aek Paing Atas
3. Kelurahan/Desa : Aek Paing
4. Kecamatan : Rantau Utara
5. Kabupaten : Labuhanbatu
6. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Al Fauzan Labuhanbatu.
7. Alamat Yayasan : Jln. Kolam Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
8. Akta Yayasan : No. 55 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Dessy Aryany, SH berkedudukan di Labuhanbatu.

KEDUA : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e dikum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 September 2013
AN. KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TOHAR BAYOANGIN

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara (sebagai Laporan)
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
4. Madrasah/Yayasan bersangkutan